

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Faktor yang menjadi alasan berubahnya usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu diskriminasi yang diakibatkan karena perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki, serta kurangnya kedewasaan suami dan istri yang sangat berpengaruh terhadap mental, kesehatan dan pendidikan dan akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, pengangguran, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan dan kekumuhan lingkungan serta penurunan kualitas generasi.
2. Analisis perubahan usia bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif teori limit Muhammad Syahrur yakni usia 19 menjadi batas maksimal (*al-Hadd a'la*) dan usia 16 menjadi batas minimal dibolehkannya menikah (*al-Hadd adna*) yang merupakan ijtihad manusia. Di perbolehkan bagi seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan di atas usia 19 karena ketentuan usia tersebut merupakan ijtihad manusia.

B. Saran

1. Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan

menetapkan Undang-Undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemudharatan. Untuk itu lebih penting untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air.

2. Pembaharuan dalam keberagaman Islam hendaknya berangkat dari konsepsi yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun perangkat ilmiah modern tetap juga dibutuhkan untuk memberikan kontribusi bagi penafsiran keagamaan. Pendekatan Syahrur dalam pembacaan teks al-Qur'an dapat dijadikan rujukan untuk pembaharuan hukum Islam, khususnya eksplorasi mengenai teori hudud, bagaimanapun teori hudud yang di gagas Syahrur merupakan pijakan terhadap proses pembaharuan hukum Islam, karena proses pembaharuan merupakan keniscayaan.